



PENGINJILAN KONTEKSTUAL UNTUK MELAHIRKAN KOMUNIKASI ANTARA INJIL DAN RITUAL MORAMBU BERDASARKAN TAFSIRAN IMAMAT 18:6-18

Oleh :

Yayu Astuti Lampi

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Email : yayuaastutilampi@gmail.com

Informasi Artikel

Diserahkan :

8 September 2022

Diterima :

26 September 2023

Dipublikasi :

29 September 2023

Kata kunci : *Suku Rampi, Teologi Kontekstual, Morambu, Nilai Kekristenan, Budaya.*

ABSTRAK

To Rampi (orang Rampi) memiliki ritual yang mereka laksanakan ketika terdapat pasangan yang akan menikah tetapi masih memiliki hubungan darah yakni morambu. Sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Firman Tuhan, sangat menarik untuk menemukan nilai Kekristenan dalam ritual morambu dengan pendekatan teologi kontekstual sehingga kehadiran Kekristenan tidak menggeser kebudayaan masyarakat setempat tetapi justru memberikan pembinaan kepada jemaat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni menemukan nilai teologis dalam ritual Morambu berdasarkan Imamat 18:6-18. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk menemukan nilai dalam ritual morambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara morambu dengan kitab Imamat 18-6-18, yaitu bahwa keduanya melarang adanya persetubuhan antar kerabat dekat, karena itu adalah dosa dihadapan Tuhan. Penelitian ini juga menyingkapkan nilai kekristenan yakni nilai kasih, nilai pertobatan dan nilai sosial yakni nilai kekerabatan yang ada di dalam ritual morambu.

ABSTRACT

To Rampi (the Rampi people) have a ritual that they carry out when a couple is about to get married but is still related by blood, namely morambu. As a Christian who already knows God's Word, it is very interesting to find Christian values in the morambu ritual with a contextual theological approach so that the presence of Christianity does not change the culture of the local community but instead provides guidance to the love, the congregation. The aim to be achieved in this research is to find the theological value in the Morambu ritual based on Leviticus 18:6-18. The method used by the author in this research is

Keyword : Rampi Tribe, Contextual Theology, Morambu, Christian Values, Culture.

qualitative research using an ethnographic approach to find value in the morambu ritual. The results of the research show that there is a connection between morambu and the book of Leviticus 18:6-18, namely that both prohibit sexual relations between close relatives, because it is a sin before God. This research also reveals Christian values, namely the value of value of repentance and social values, namely the value of kinship in the morambu ritual.

PENDAHULUAN

Suku *Rampi*, adalah suku yang mendiami daerah kecamatan *Rampi*, kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena lokasi yang masih sangat terisolir, yaitu di pegunungan Kambuno, maka suku *Rampi* terkenal sebagai suku yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya.¹ Salah satu aturan adat yang ada dan masih berlaku dalam masyarakat suku *Rampi* ini adalah *Morambu*. *Morambu* adalah suatu prosesi adat yang dilakukan apabila terdapat dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi mereka masih memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat.

Sebagai bukti pelestarian tradisi ini, maka menurut penuturan salah seorang pemangku adat setempat, sepanjang tahun 2021, tradisi *Morambu* ini telah dilakukan sebanyak lima kali.² Dengan data tersebut, maka diketahui juga bahwa pernikahan antar kerabat di Desa ini cukup tinggi.

Kekristenan telah cukup lama ada di kecamatan Seko, dimulai pada tahun 1923 ketika sekolah rakyat dibangun oleh pemerintah kolonial yang kemudian menjadi basis penyebaran agama Kristen di Seko.³ Melalui berbagai macam strategi penginjilan yang dilakukan oleh para penginjil, masyarakat Seko kini mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen. Demikian pula bagi masyarakat suku *Rampi* yang ada di dusun Singkalong desa Taloto', mayoritas beragama Kristen Protestan. Kekristenan dengan inti ajaran kasih tentu berkaitan erat dengan kekerabatan yang dibangun oleh para penganutnya. Seperti yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 22:37-40, yakni perintah untuk mengasihi Allah dan sesama, maka dengan itu hubungan kekerabatan terus dapat terjaga dan terpelihara dalam kehidupan orang-orang Kristen. Terkait dengan tradisi *Morambu* yang terdapat dalam masyarakat adat Desa Taloto, yang dalam pandangan umum melegalkan pernikahan sedarah, maka dalam ajaran kekristenan menentang hal tersebut. Sebagai bukti, kitab Imamat 18:6-18 secara gamblang memuat suatu aturan untuk "tidak menyingkapkan aurat" kerabat terdekat. Jika kemudian hal itu dilakukan, maka orang tersebut akan dianggap berdosa dan dilenyapkan. Hal ini menarik untuk menggunakan imamat 18:6-18 sebagai landasan teologis untuk menemukan nilai teologis kontekstual di dalam ritual *morambu*, karena secara khusus di dalam imamat 18:6-18 merupakan larangan dan aturan yang

¹ Fahri Dkk, *Rumah Peradaban Seko Dan Rampi* (Makassar: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2019).7-8

² Poni, wawancara oleh penulis, Seko, Indonesia, tanggal 25 Maret 2022.

³ Zakaria J. & Martha Kumala Ngelow, *Masyarakat Seko Pada Masa DI/TII (1951-1965)* (Makassar: Yayasan Ina Seko, 1965). 4

telah ditetapkan Allah untuk menjadi pedoman hidup bangsa Israel agar tidak merusak kekudusan diri mereka dan hidup tetap suci dihadapan Allah dan juga untuk menjaga agar kehidupan moral mereka tidak rusak di hadapan Allah.

Sebagaimana yang diketahui tentang tradisi *Morambu*, yakni merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat suku *Rampi* (secara khusus yang ada di desa Taloto), yang dalam pandangan umum dinilai sebagai praktek untuk melegalkan pernikahan antar kerabat, yang ternyata juga bertentangan dengan ajaran kekristenan. Maka perlu untuk melihat ajaran Alkitab secara khusus tafsiran Imam 18:6-18 untuk mengetahui makna praktek *Morambu* guna melahirkan komunikasi antar Injil dan budaya. Hal ini dilakukan untuk menemukan nilai-nilai kekristenan dalam praktek *Morambu*, agar tradisi yang ada tidak serta-merta dihilangkan oleh kehadiran kekristenan di daerah tersebut. Lebih lanjut, kontekstualisasi terhadap budaya ini juga dapat digunakan sebagai suatu upaya pembinaan terhadap warga gereja.⁴ Selain itu dengan memahami makna dari praktek *morambu* kekristenan memberikan interpretasi yang selaras dengan iman Kristen dan penafsiran yang berada dalam terang Firman Tuhan yang benar.⁵ Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas maka fokus masalah pada penelitian ini ialah mengkaji penginjilan kontekstual untuk melahirkan komunikasi antara injil dan ritual *morambu* berdasarkan tafsiran Imam 18:6-18

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penginjilan kontekstual untuk melahirkan komunikasi antara Injil dan ritual *morambu* berdasarkan tafsiran Imam 18:6-18?

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode penginjilan kontekstual untuk melahirkan komunikasi antara Injil dan ritual *Morambu* berdasarkan tafsiran Imam 18:6-18. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat: *pertama*, sebagai suatu sarana untuk dapat mendialogkan teks (Firman Tuhan) dalam kebudayaan sebuah masyarakat adat. *Kedua*, Sebagai sumber perspektif baru melihat suatu kebudayaan. *Ketiga*, sebagai sumber informasi nilai-nilai teologi dan kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui, mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan praktek *Morambu* dan nilai teologis yang ada dalam praktek *Morambu*. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis *Etnografi* yakni penelitian yang meneliti berkenaan dengan antropologi, budaya, etnik, ras, dan sejenisnya.⁶ Sehingga peneliti dalam menggunakan jenis *etnografi* bertujuan untuk mengungkapkan kebudayaan dengan pengamatan terhadap ritual *Morambu* guna mendapatkan nilai-nilai dalam kebudayaan tersebut dan menelusurinya dari tafsiran Imam 18:6-18. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi

⁴ Yonatan Sumarto and P Anggu, "Pembinaan Kerohanian Gereja Bethel Tabernakel Dalam Konteks Kebudayaan Toraja," *Jurnal Jaffray* 8.1 (2010): 24–34.

⁵ James A. Lola, "Iman Kristen Dan Budaya Populer," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 101–121.

⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2014). 122

di desa Taloto, Kec. Seko, Luwu Utara dan melakukan wawancara dengan toko-toko adat dan majelis gereja. Proses analisis yang digunakan ialah dengan pendekatan teologi kontekstual untuk menganalisis fenomena *Morambu* dengan berdasarkan tafsiran dari kitab Imamat 18:6-18 sehingga data yang diperoleh diuraikan secara sistematis. Selain itu, buku, Artikel jurnal online, serta berita-berita online yang dapat dipercaya, merupakan sumber data yang digunakan, untuk memperoleh data. Studi pustaka digunakan, guna mendapatkan data-data berupa teori-teori terkait penelitian ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Imamat 18:6-18

Kitab Imamat pasal 18-22 secara khusus memuat tentang hal-hal praktis tentang hubungan seksual yang tidak boleh dilakukan bangsa Israel. Dalam ayat 6-18 tentang hubungan keluarga dan yang harus dihindari untuk menjaga tata krama kesopanan dalam menjaga keutuhan dalam keluarga. Seperti hubungan seksual antara orang tua dan anak, saudara laki-laki dan perempuan, mertua dan ipar, yang terjadi karena nafsu dapat merusak nilai-nilai moral perkawinan, keluarga dan masyarakat.⁸ Ketetapan ini sebagai hak istimewa dan kehormatan bahwa mereka Kudus dihadapan Allah. Sehingga itu, hubungan yang disetujui oleh Allah, yaitu hubungan antara seorang pria dan wanita.⁹ Menikahi kerabat terdekat dilarang Allah karena hal ini berkaitan dengan pelanggaran moral dan nilai sosial seperti yang telah ditetapkan Allah.¹⁰

Menurut Robert M. Paterson tafsiran dari Kitab Imamat 18:6-18, adalah sebagai berikut.¹¹ Kalimat untuk menyingkapkan aurat” dapat ditafsirkan untuk berhubungan seksual. Hal ini yang dilarang Allah melakukan hubungan seksual dengan kerabat terdekat seperti dengan ibu, seorang istri ayahmu, dalam hal ini bukan hanya dengan ibu yang dilarang, tetapi juga dengan istri yang lain. Karena di Israel Kuno seorang laki-laki sering kawin lebih dari satu istri saja (bnd. Kej. 26:34). Dilarang berhubungan dengan saudara sekandung, maupun saudara tiri, dilarang berhubungan dengan istri saudara laki-laki, selama saudara laki-laki masih hidup. Dilarang berhubungan dengan mertua, serta anak-anak dari mertua. Bahkan di ayat 18 dilarang kawin dengan adik atau kakak dari isterinya, karena akan memunculkan persaingan di antara mereka.

Karena itu dapat dipahami dari tafsiran di atas bahwa yang dilarang Allah dalam konteks Perjanjian Lama adalah kawin atau bersetubuh dengan kerabat terdekat yang masih memiliki hubungan darah paling kental karena hal itu merupakan kekejian dan melanggar norma agama, sosial, masyarakat dan nilai kehidupan sebagai bangsa yang dipilih Allah.

Lebih lanjut mengenai kata “Menyingkapkan aurat” jika ditinjau dari bahasa aslinya berasal dari kata עָרְוָה (ervah).¹² Dalam pengertian tersebut, didapati arti ketelanjangan, tidak

⁷ Wahyudin Darmalaksana, ‘Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan’, *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

⁸ Donald C Fleming, “Bridgeway Bible Commentary,” *Bible Commentaries* (2005): 604, <https://www.studylight.org/commentaries/bbc.html>.

⁹ Robert Jamieson, A.R. Fausset, and David Brown, “Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible” (1871): 5124.

¹⁰ LAI, *Alkitab Penuntun Hidup Berelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2016). 238

¹¹ Robert M. Paterson, *Kitab Imamat* (Jakarta: Gunung Mulia, 2011). 149-251

¹² “Bible Works,” in *Aplikasi*, 2020.

senonoh,¹³ sedangkan jika ditinjau dari alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diartikan bersetubuh.¹⁴ Oleh karena itu kata “menyingkapkan aurat” dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan persetubuhan atau hubungan intim seperti selayaknya suami istri.

Morambu

Morambu merupakan ritual adat yang dilaksanakan untuk memutuskan hubungan darah, antar pasangan yang akan menikah tetapi masih memiliki hubungan darah yang cukup dekat.¹⁵ Jika pasangan yang akan menikah memiliki hubungan darah sepupu dua kali, maka terlebih dahulu mereka harus memutuskan kalung dan memotong kerbau putih. Tetapi pada masa kini, di saat kerbau putih sulit ditemukan, maka sapi yang menjadi gantinya. Untuk pasangan sedarah yang tergolong sepupu tiga kali, diwajibkan memotong babi merah pada saat pelaksanaan *morambu*. Prosesi adat *Morambu*, terdapat simbol pemutusan kalung yang dimaknai sebagai pemutusan ikatan darah antar kedua pasangan. Kalung tersebut dipegang oleh kedua orang yang akan menikah masing-masing ujung ke ujung, dan setelah itu tokoh adat menggunting kalung tersebut hingga putus sambil mengucapkan beberapa kalimat. Benda lain yang juga digunakan dalam ritual ini yaitu parang dan sarung.¹⁶ Parang dan sarung dalam ritual ini dianggap sebagai lambang dari pihak laki-laki dan perempuan.

Sebagai sebuah ritual adat, *Morambu* merupakan kebudayaan yang melarang masyarakatnya untuk menikahi kerabat terdekatnya yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat adat Desa Taloto. Pelaksanaan *Morambu* bagi masyarakat Desa Taloto masih tetap dilakukan hingga saat ini karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. *Morambu* pada awalnya dilakukan oleh nenek moyang *to Rampi* karena adanya kekhawatiran mereka terhadap keturunan mereka, bahwa semakin berkembang jumlah mereka nantinya, maka kemungkinan pernikahan sedarah bisa terjadi, oleh karena itu ritual *Morambu* dapat dilihat sebagai sanksi dan peringatan bagi masyarakat. Dikatakan sebagai sanksi oleh karena ada aturan bagi yang melanggar, dan sebagai peringatan kepada warga masyarakat yang lain bahwa tidak baik untuk menikahi kerabat yang masih cukup dekat.

Pada ritual *Morambu* terdapat hubungan kekeluargaan/kekerabatan terlihat pada saat kedua pasangangan akan memutuskan kalung sebagai simbol pemutusan hubungan darah mereka tokoh adat akan memutuskan kalung sambil berbicara “*Mpalambukai Nowe’e mamo uwa pahalali’a mi, kupudi mo*” (Mulai hari ini hubungan darah/kekeluargaan kalian sudah tidak ada) setelah manik-manik kalung sudah diputuskan dan berhamburan di lantai ada seseorang yang bertugas mengumpulkan manik-manik kalung sambil berbicara “*Ingkei lu ngia no, to pudi mo pahalali’a mi, ingka ngena to koi na hawa i*” (Hanya kalian berdua yang sudah tidak adat hubungan darah atau kekeluargaannya, kami rumpun keluarga tetap memiliki hubungan kekeluargaan). Sehingga dari kalimat ini sangat jelas adanya kerinduan untuk tetap mempersatukan keutuhan kekerabatan mereka.

¹³ Reinhard Achenbach, *Kamus Ibrani-Indonesia Perjanjian Lama*, ed. Christian Jonch and Domingus J. Saekoko, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011).

¹⁴ LAI, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: LAI, 2012).

¹⁵ Wawancara dengan P.Juanga, tanggal 18 Juni 2022 di Desa Taloto.

¹⁶ Wawancara dengan Poni, tanggal 18 Juni 2022 di Desa Taloto.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa ritual *Morambu* adalah sebuah ritual adat yang lahir dari nenek moyang suku *Rampi*, hadir dengan berbagai aturan di dalamnya untuk menata kehidupan anak cucu mereka, juga untuk melindungi mereka dari malapetaka akibat pelanggaran menikahi kerabat yang dilakukan. Ritual ini juga telah dilakukan secara turun-temurun, dan dalam pelaksanaannya, melibatkan rumpun keluarga.

Nilai dan makna *Morambu* adalah untuk mencegah adanya pernikahan saudara karena hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, tetapi ketika sudah terdapat masyarakat yang melanggar maka mereka harus melakukan ritual *Morambu* yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran keluarga akan terjadinya malapetaka. Selain itu *Morambu* juga bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan nilai-nilai keluarga yang ada di masyarakat Desa Taloto.¹⁷ *Morambu* juga bermanfaat untuk mempertahankan identitas masyarakat *to Rambi* yang ada di Seko.¹⁸

Tujuan Ritus Morambu

Tujuan dari pelaksanaan ritual *Morambu*, yaitu agar keluarga tidak mengalami malapetaka ketika terdapat anggota keluarga mereka yang menikah dengan kerabat dekatnya.¹⁹ Selanjutnya menurut penuturan salah seorang narasumber, tujuan dari *morambu* ini dilakukan agar masyarakat *To Rambi* (Orang *Rampi*) dapat menjaga moral mereka dan tidak hidup seperti makhluk yang tidak bermoral.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber, maka terdapat beberapa tujuan yang secara langsung dikatakan oleh para narasumber maupun yang tidak mereka katakan. Pertama, melalui hasil penuturan dengan narasumber terdapat suatu titik temu yang sama bahwa tujuan dari ritual ini dilakukan adalah untuk menghindarkan para pelaku pernikahan sedarah dari adanya musibah sebagai akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan yaitu menikahi kerabatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Morambu* sebagai ritual adat dalam masyarakat suku *rampi* yang ada di Seko, mempunyai tiga tujuan yakni, pertama *Morambu* dapat dipandang sebagai suatu sarana tolak-bala bagi keturunan kerabat yang menikah. Kedua, *Morambu* dapat juga hadir dalam masyarakat suku *rampi* sebagai sarana pertobatan atas pelanggaran yang telah mereka lakukan, berkaitan dengan pernikahan kerabat. Ketiga, *Morambu* juga bertujuan sebagai peringatan kepada masyarakat, agar tidak melakukan pelanggaran pernikahan kerabat dekat.

Proses Pelaksanaan Ritual Morambu

Secara teknis pelaksanaan ritual *Morambu* dilaksanakan tiga hari sebelum pemberkatan nikah dan dilaksanakan pada malam hari. Berdasarkan hasil wawancara ritual *Morambu* dilaksanakan tiga hari sebelum pemberkatan nikah, karena secara adat hubungan darah pasangan yang akan menikah harus diputuskan terlebih dahulu sehingga mereka boleh

¹⁷ Wawancara dengan Benyamin Buha, tanggal 21 Juni 2022 di Desa Taloto.

¹⁸ Wawancara dengan Absalom Lampi, tanggal 22 Juni 2022 di Desa Taloto.

¹⁹ Wawancara dengan Marten Latif, tanggal 22 Juni 2022 di Desa Taloto.

²⁰ Wawancara dengan Absalom Lampi, tanggal 22 Juni 2022 di Desa Taloto.

menikah. Di dalam proses pelaksanaannya keluarga secara khusus pasangan harus menyiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu parang untuk pihak laki-laki, kalung manik-manik dan sarung untuk pihak perempuan. Saat semua hal-hal yang dibutuhkan telah sedia, ritual akan dilaksanakan malam hari dan semua tokoh-tokoh adat dan rumpun keluarga berkumpul di rumah pihak perempuan. Ritual *Morambu* dilaksanakan sebelum makan malam bersama.

Seorang tokoh adat yang telah ditentukan duduk di tengah bersama dengan pasangan, disaksikan oleh rumpun keluarga. Kemudian seorang keluarga membawa sarung, lalu di atasnya diletakkan parang dan kalung. Lalu tokoh adat mengambil parang dan meminta kedua pasangan masing-masing memegang ujung kalung manik-manik. Tokoh adat memutuskan kalung sambil berbicara “*Mpalambukai Nowe’e mamu uwa pahalali’a mi, kupudi mo*” (Mulai hari ini hubungan darah/kekeluargaan kalian sudah tidak ada). Saat manik-manik kalung sudah berhamburan di atas lantai, seorang wanita yang sudah ditentukan berdiri dari tempat duduknya lalu mengumpulkan manik-manik kalung yang telah berhamburan sambil mengucapkan: “*Ingkei lu ngia no, to pudi mo pahalali’a mi, ingka ngena to koi na hawa i*” (Hanya kalian berdua yang sudah tidak adat hubungan darah atau kekeluargaannya, kami rumpun keluarga tetap memiliki hubungan kekeluargaan). Setelah selesai mengumpulkan manik-manik kalung, tokoh adat berbicara “*Tido moi ponina mi, ingko to ma’ani mpake ahe, to wowe’e mpake kumba*” (tentukan masing-masing yang akan menjadi mertua kalian nantinya). Disini pihak laki-laki dan pihak perempuan menentukan mertua mereka yang bukan lagi dari keluarga terdekat orang tua sambil memberikan parang untuk pihak laki-laki dan sarung untuk pihak perempuan²¹.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa proses ritual *Morambu* dilaksanakan oleh keluarga, secara khusus kedua pasangan yang di dalam prosesnya ada peranan dari tokoh adat. Hal ini secara tidak langsung juga mempertahankan keakraban antar rumpun keluarga dan oleh karenanya nilai kasih dalam kekristenan nampak bagi keluarga yang ada.

Analisis Hubungan Adat *Morambu* dengan Imamat 18:6-18

Setelah hadirnya kekristenan dalam kehidupan masyarakat suku *Rampi*, terlebih khusus yang ada di desa Taloto kecamatan Seko, kebudayaan yang ada tetap saja berlangsung sebagaimana adanya. Masyarakat adat yang telah menerima agama Kristen sebagai agamanya, tidak serta-merta merasa anti dengan aturan-aturan adat yang ada, misalnya *morambu*. Hal ini juga dapat menjadi dorongan bagi gereja, melalui para pelayan untuk memberikan pembinaan bagi anggota jemaatnya berkenaan dengan nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam suatu kebudayaan,²² agar pemahaman anggota jemaat terhadap sebuah ritual adat *Morambu*, tidak terkait dengan hal penyembahan berhala tetapi hal tersebut haruslah dimaknai sebagai sebuah ekspresi iman manusia kepada Allah, yang dikenal melalui Alkitab dan pernyataan Yesus Kristus.

²¹Wawancara dengan Yermia Lampi, tanggal 24 Juni Mei 2022 di Desa Taloto.

²² Sumarto and Anggu, “Pembinaan Kerohanian Gereja Bethel Tabernakel Dalam Konteks Kebudayaan Toraja”.

Salah satu model teologi kontekstual yang dikemukakan oleh Stephen Bevans, yaitu model sintesis. Pada model ini ada penerimaan terhadap semua unsur dari firman Tuhan, budaya dan praksis. Fokus model ini adalah mendialogkan budaya dan firman Tuhan untuk menemukan pesan sesungguhnya, sehingga budaya dan kekristenan dapat berjalan beriringan.²³ Untuk itu, maka sebagai suatu upaya berteologi dalam tradisi *morambu*, maka perlu diketahui nilai-nilai di dalam tradisi tersebut yang kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab, secara khusus berdasarkan tafsiran Imamat 18:6-18.

Nenek moyang suku *Rampi* adalah orang-orang yang tentu saja belum mengenal kekristenan sejak mulanya. Hal itu sangat beralasan oleh karena kondisi alam dimana mereka lahir dan berkembang sebagai sebuah suku bangsa, sangat terpencil dan jauh dari kerumunan suku-suku yang lain. Keadaan tersebut, tidak hanya berdampak pada kepercayaan mereka, namun hal tersebut pula membentuk sikap mereka yang cenderung tertutup. Mental yang terbangun oleh karena lingkungan yang membentuk mereka tersebut, kemudian membuat mereka membangun keluarga dengan kerabat terdekat mereka sendiri (pola perkawinan *Endogami*).²⁴ Keadaan semacam ini tentu saja bukanlah hal yang tabu pada awalnya, hingga terdapat hal-hal yang terjadi sebagai dampak dari pernikahan kerabat tersebut, yang kemudian dianggap sebagai malapetaka dari yang Mahakuasa. Sejak saat itulah maka pernikahan antar kerabat dekat kemudian menjadi hal yang terlarang bagi suku *Rampi*.²⁵

Melalui perenungan yang mendalam, tibalah nenek moyang suku *Rampi* pada sebuah aturan yang tidak memperbolehkan pernikahan antar kerabat dekat (*nuclear family, extended family*)²⁶, dan *joint family*).²⁷ Aturan yang mereka buat kemudian diberlakukan dalam kelompok masyarakat adat *Rampi* secara turun-temurun. Selain dari pada malapetaka yang membayangi pernikahan antar kerabat dekat suku *Rampi*, terdapat pula kekuatiran-kekuatiran nenek moyang mereka terhadap keteraturan kehidupan anak cucu mereka kelak, yang jika tidak diatur bagaimana seorang individu dalam kelompok masyarakat adat dalam hal pernikahan, tentulah kehidupan mereka dapat dikatakan tidak beradab, seseorang dengan dapat saja mengawini siapa pun yang disukainya tanpa pertimbangan-pertimbangan matang, yang mungkin saja dapat membuat dia dan kelompoknya menjadi celaka.

Meskipun begitu ketatnya aturan mengenai pernikahan tersebut diberlakukan dalam suku *Rampi*, menurut penuturan salah seorang *tokey* (toko adat) tetap saja terjadi pelanggaran tersebut, yakni pernikahan antar kerabat dekat. Sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang suku *Rampi*, ini adalah sebuah pelanggaran maka sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut, adalah melakukan ritual *Morambu*.²⁸ Secara singkat ritual ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk hukuman, peringatan, penebusan salah dan upaya mempertahankan hubungan kekerabatan suku *Rampi*. *Morambu* dianggap sebagai suatu upaya mempertahankan hubungan kekerabatan, oleh karena melalui ritual ini, malapetaka yang diyakini membayangi pelanggaran yang dilakukan dapat terhindarkan dari rumpun keluarga

²³ Stephen B. Bevans, *Model Model Teologi Kontekstual*, I. (Mauere: Ledalero, 2002). 1

²⁴ Yakob Tomatala, *Pengantar Antropologi Kebudayaan*, I. (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2006). 2

²⁵ Absalom Lampi, Wawancara oleh penulis, di Desa Taloto

²⁶ Abdul Manan, "Kekerabatan," *Adabiya* 17, no. 33 (2015): 25–32.

²⁷ Tomatala, *Pengantar Antropologi Kebudayaan*. 2

²⁸ Gerson Paranduk, *Wawancara Oleh Penulis* (Seko, Kab. Luwu Utara, Indonesia, 2022).

tersebut. Selanjutnya dengan adanya pernikahan antar kerabat dekat ini dapat, mempererat kembali tali persaudaraan yang mungkin saja semakin lama akan semakin jauh.

Selain dari pada itu *Morambu* juga merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang *to Rampi* (orang *Rampi*) di dalam mengatur segala kehidupan keturunan mereka secara khusus dalam hal mencari pasangan. Sehingga keturunan mereka akan hidup bermoral dan tetap menjaga kekudusan diri mereka di dalam bermasyarakat dan tidak mendatangkan malapetaka bagi mereka.²⁹

Imamat 18:6-18, secara khusus memuat tentang aturan dan larangan mengenai hubungan intim atau persetubuhan. Dimana larangan yang dimaksudkan yakni bersetubuh dengan keluarga terdekat misalnya menyingkapkan aurat adik perempuan, kakak perempuan, hubungan persetubuhan antara ayah tiri dan anak tiri, paman dengan ponakan atau dengan keluarga yang termasuk dalam *nuclear family*.³⁰ Hal tersebut diatur dan dilarang bagi bangsa Israel oleh karena dengan adanya perkawinan antar kerabat tersebut, akan terjadi sebuah persaingan yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam bangsa pilihan Allah tersebut dan juga akan merusak moral bangsa Israel. Oleh karena itu, ketika mereka telah keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan bagi mereka, mereka haruslah tetap menjaga kekudusan hidup mereka, dengan tidak mengawini kerabat dekat mereka. Dengan adanya aturan dan larangan yang telah ditentukan bagi bangsa Israel mengenai hal tersebut, maka setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut dianggap sebagai dosa di hadapan Allah. Namun menariknya, dengan kekuasaan dan kasih Allah kepada umatNya, Allah tidak serta-merta berhenti pada hal penghukuman terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia, Allah juga menawarkan pengampunan kepada setiap orang yang bertobat dan datang kepadaNya (Maz.51:6, Yoh. 3:16;). Berdasarkan konsep pengampunan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat nilai-nilai atau acuan standar kebenaran yang bersumber dari Firman Allah tersebut yaitu, nilai kasih, dan nilai pertobatan. Begitupun dengan ritual *Morambu*, meskipun kesannya menghukum namun dibalik itu semua masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan karena menikahi keluarga atau kerabat terdekatnya dengan melakukan ritual *morambu*.

Nenek moyang suku *Rampi* dikatakan telah dapat mengatur tatanan kehidupan mereka. Penataan tersebut secara khusus terlihat dalam hal perkawinan antar kerabat dekat, tetapi juga tidak berhenti pada sanksi adat saja yang diberlakukan, tetapi di dalamnya terdapat juga nilai yang dapat dipahami sebagai nilai pertobatan, yang dimaksudkan dengan nilai pertobatan yakni karena mereka telah melakukan kesalahan dengan menikahi kerabat terdekat mereka dan juga telah mencemari kekudusan diri maka mereka harus bertobat dihadapan Tuhan dalam bungkusan kearifan lokal dengan mengakui perbuatan mereka dihadapan Tuhan, Majelis, Jemaat dan Tokoh adat. Hal tersebut ingin menegaskan bahwa jauh sebelum kekristenan hadir dalam kehidupan masyarakat suku *Rampi*, mereka telah mengenal nilai-nilai kekristenan itu sendiri melalui kebudayaan mereka. Dengan kata lain, Allah telah menghadirkan diriNya kepada masyarakat suku *Rampi* melalui adat dan kebudayaan mereka. Pernyataan tersebut sejalan juga dengan model antropologi teologi kontekstual yang dikemukakan oleh Stephen B.

²⁹ Dokumen Bungku Owi, "Seminar Adat Desa Taloto" (Luwu Utara, Desa Taloto, Kec.Seko, 2015).

³⁰ Manan, "Kekerabatan."

Bevans³¹, yang mana dalam model tersebut terdapat sebuah usaha memperkenalkan Injil, melalui nama-nama yang sudah dikenal dalam suatu kebudayaan.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan Imamat 18:6-18, *Morambu* memang melarang adanya pernikahan antar kerabat agar kekudusan hidup mereka tetap terjaga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam teori kekerabatan, keluarga digolongkan kedalam tiga bagian yakni keluarga inti (*nuclear family*), keluarga besar (*extended family*), dan sekumpulan keluarga yang lebih besar yang membentuk suku (*joint family*). Penggolongan ini kemudian dapat menjelaskan keterkaitan ritual adat *morambu* dengan larangan yang ada di dalam kitab Imamat 18:6-18. Dalam tafsiran yang ditemukan dan telah dipaparkan pada bahwa dalam kitab Imamat 18:6-18, melarang menyingkapkan aurat kerabat terdekat yakni persetubuhan atau melakukan hubungan intim di antara keluarga inti dengan berbagai pertimbangan di dalamnya yakni untuk menjaga kekudusan kehidupan umat Israel agar moral mereka tidak menjadi rusak karena disebabkan oleh nafsu dan juga merusak kekudusan hidup mereka dihadapan Allah. Demikian juga dengan ritual adat *Morambu*, dalam pelarangannya, juga melarang adanya pernikahan (apa lagi melakukan hubungan intim) antar kerabat dekat atau keluarga inti tentunya hal ini pula dilakukan oleh nenek moyang *to Rampi* (Orang *Rampi*) untuk tetap menjaga kekudusan hidup mereka dalam bermasyarakat. Bahkan cakupan pelarangan pernikahan kerabat dalam ritual adat *morambu* dapat dikatakan lebih luas lagi karena mencakup *extended family* dan *joint family*. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pernikahan antar marga/fam yang sama di wilayah adat desa Taloto. Maka dapat diketahui bahwa terdapat suatu kaitan erat antara pelarangan menyingkapkan aurat atau bersetubuh antar keluarga (incest) di dalam kitab Imamat 18:6-18 dengan pelarangan pernikahan kerabat dekat dalam ritual adat *morambu*, yakni sama-sama melarang terjadinya hubungan intim (persetubuhan) antar kerabat dekat karena hal itu adalah dosa di hadapan Allah dan terlebih itu akan merusak kekudusan hidup di hadapan Tuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kitab Imamat 18:6-18 dan ritual *Morambu* melarang adanya persetubuhan terhadap kerabat dekat, untuk menjaga kekudusan hidup umat Israel dan orang *Rampi* karena hal tersebut adalah dosa dihadapan Tuhan. Dengan melihat lebih jauh makna ritual *Morambu* juga ditemukan nilai sosial yakni terjalannya kembali hubungan kekerabatan antar individu yang terlibat dalam ritual *Morambu*. Hal ini selaras dengan nilai-nilai kekristenan yakni nilai kasih, nilai pertobatan dan nilai sosial dan kekerabatan.

REFERENSI

- Achenbach, Reinhard. *Kamus Ibrani-Indonesia Perjanjian Lama*. Edited by Christian Jonch and Dominggus J. Saekoko. 1st ed. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011.
- Bevans, Stephen B. *Model Model Teologi Kontekstual*. I. Maumere: Ledalero, 2002.
- Dkk, Fahri. *Rumah Peradaban Seko Dan Rampi*. Makassar: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2019.
- Fleming, Donald C. "Bridgeway Bible Commentary." *Bible Commentaries* (2005): 604.

³¹ Bevans, *Model Model Teologi Kontekstual*. 1

- <https://www.studylight.org/commentaries/bbc.html>.
- Jamieson, Robert, A.R. Fausset, and David Brown. "Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible" (1871): 5124.
- LAI. *Alkitab Penuntun Hidup Berelimpahan*. Malang: Gandum Mas, 2016.
- . *Alkitab Terjemahan Baru*. Jakarta: LAI, 2012.
- Lola, James A. "Iman Kristen Dan Budaya Populer." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 101–121.
- Manan, Abdul. "Kekerabatan." *Adabiya* 17, no. 33 (2015): 25–32.
- Ngelow, Zakaria J. & Martha Kumala. *Masyarakat Seko Pada Masa DI/TII (1951-1965)*. Makassar: Yayasan Ina Seko, 1965.
- Owi, Dokumen Bungku. "Seminar Adat Desa Taloto." Luwu Utara, Desa Taloto, Kec.Seko, 2015.
- Paranduk, Gerson. *Wawancara Oleh Penulis*. Seko, Kab. Luwu Utara, Indonesia, 2022.
- Paterson, Robert M. *Kitab Imamat*. Jakarta: Gunung Mulia, 2011.
- Sumarto, Yonatan, and P Anggu. "Pembinaan Kerohanian Gereja Bethel Tabernakel Dalam Konteks Kebudayaan Toraja." *Jurnal Jaffray* 8.1 (2010): 24–34.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Tomatala, Yakob. *Pengantar Antropologi Kebudayaan*. I. Jakarta: YT Leadership Foundation, 2006.
- "Bible Works." In *Aplikasi*, 2020.